



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

SELASA, 18 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gede Eka Rusdi Antara, Made Adhi Keswara, I Gede Sutawan (Perkara Nomor 21/PUU-XXI/2023)
2. Muchdi Purwopranjono, Fauzan Rachmansyah Sutawan (Perkara Nomor 56/PUU-XXI/2023)
3. Johannes Rettob (Perkara Nomor 60/PUU-XXI/2023)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Selasa, 18 Juli 2023, Pukul 09.42 – 11.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enyy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Rizki Amalia
Eri Satria Pamungkas
Fransisca**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XXI/2023:**

Viktor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXI/2023:

1. Rahman Kurniansyah
2. Erizal

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XXI/2023:

1. Harseto Setyadi Rajah
2. Melani Aulia Putri Jasinta

B. DPR :

1. Ester Yolanda
2. Rahmani Atin

A. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 2. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 6. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 7. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 8. M.Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 9. R.Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 10. Syvania Destiani | (Kemenkumham) |
| 11. Aniko Juanda | (Kemenkumham) |
| 12. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 13. Wishnu Erlangga P | (Kemenkes) |
| 14. Cici Sri Suningsih | (Kemenkes) |
| 15. Teza Eka Setyawaty | (Kemenkes) |
| 16. Hary Brimajaya Iswandy | (Kemenkes) |
| 17. Dea Nidya Ganatika | (Kemenkes) |
| 18. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.42 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pagi ini adalah untuk pengucapan putusan, ada tiga perkara. Kita langsung mulai dengan Nomor 21.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

PUTUSAN

NOMOR 21/PUU-XXI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1. dr. Gede Eka Rusdi Antara ----- Pemohon I**
- 2. dr. Made Adhi Keswara ----- Pemohon II**
- 3. dr. I Gede Sutawan ----- Pemohon III**

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Februari 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Selanjutnya disebut-----**Para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Para Pemohon;
Mendengar keterangan Para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden Republik Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan Ikatan Dokter Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan Konsil Kedokteran Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Dan seterusnya.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

9. Bahwa Pemohon III juga berpotensi mengalami peristiwa yang sama seperti yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 9 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian, *in casu* frasa "mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia" yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang dianggap dirugikan dan/atau potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, anggapan kerugian hak konstitusional dan/atau potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon dalam frasa "mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia" sebagaimana diatur dalam norma Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004, yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu Para Pemohon tidak dapat melakukan koreksi atau keberatan kepada KKI atas Keputusan MKDKI yang dalam proses pemeriksaannya tidak memenuhi asas *due process of law*. Terlebih lagi, sanksi yang diberikan oleh MKDKI dimaksud bersifat rekomendasi, yang menurut Para Pemohon tidak dapat mengikat lembaga yang berada di atasnya sehingga seharusnya dapat dikoreksi di KKI berdasarkan keberatan teradu. Adanya anggapan kerugian dan potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi dan tidak akan terjadi apabila permohonan Para Pemohon *a quo* dikabulkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian frasa “mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia” yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma frasa “mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia” yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3, 4.

5. bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia” dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “bersifat rekomendasi dan dapat dilakukan upaya Keberatan ke Konsil Kedokteran Indonesia”. Sehingga, bunyi selengkapnya menjadi “Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bersifat rekomendasi dan dapat dilakukan keberatan ke Konsil Kedokteran Indonesia”.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti ... sampai bukti P-27 dan mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. dan Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H., yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2023 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Juni 2023 serta 1 (satu) orang saksi bernama dr. Maria Yustina yang telah didengar kesaksiannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2023. Para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2023 dan didengar keterangannya dalam

persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. Herkutanto, dr., Sp.FM(K), S.H., LL.M, FACLM dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2023 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2023, serta 1 (satu) orang saksi bernama Dr. dr. Saleh Al Mochdar, Sp.BS., M.H.Kes., FIHFAA., FRSPH., S.H., M.H., C.Med., yang telah didengar kesaksiannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2023. Selanjutnya, Presiden menyerahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-5 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Juni 2023 dan telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah menyerahkan keterangan bukti ... keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023. Selain itu, MKDKI juga telah menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023. Selain itu, KKI juga telah menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden beserta alat-alat bukti

surat/tulisan, ahli dan saksi serta kesimpulan yang diajukan, keterangan IDI, keterangan MKDKI, dan keterangan KKI, sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan pengujian norma frasa “mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia” yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pasal 60 Undang-Undang MK menyatakan:

- (1) Dianggap dibacakan.
- (2) Dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Dianggap dibacakan.
- (2) Dianggap dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan frasa “mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia” yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dengan amar putusan menolak permohonan Para Pemohon.

Selanjutnya, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, dalam Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun dalam perkara *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Kemudian berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan, dalam Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 beralasan Keputusan MKDKI bersifat rekomendasi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perkara ... kami ulangi, untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana. Sedangkan, alasan konstitusional dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan MKDKI bersifat rekomendasi dan dapat diajukan keberatan kepada KKI.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 dengan dasar pengujian Perkara *a quo*, yaitu dalam Perkara *a quo*, menggunakan dasar

pengujian Pasal 28G ayat (2)[sic!] UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 dengan Perkara *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

3. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa “mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia” yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 dapat diajukan kembali berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal tersebut.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terhadap Keputusan MKDKI yang bersifat rekomendasi seharusnya dapat dilakukan keberatan oleh teradu dan/atau dapat dikoreksi oleh KKI, *in casu* membuka peluang bagi teradu untuk melakukan keberatan atas Keputusan MKDKI tersebut kepada KKI. Terlebih lagi, terdapat proses pemeriksaan yang tidak transparan bagi para pihak, tidak berkeadilan, tidak memenuhi *due process of law*, serta tidak mengedepankan asas *presumption of innocence*. Terhadap dalil Para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa sebelum menjawab dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu ihwal penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar dalam menyelenggarakan ... dalam penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [vide Konsideran menimbang c ... diulang, huruf c UU 29/2004]. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang demikian ini menjadi penting karena terkait langsung dengan

pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat dan mutu layanan sehingga kepada dokter atau dokter gigi diwajibkan untuk mengikuti standar pelayanan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan. Oleh karena salah satu pelayanan kesehatan berkaitan dengan melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia maka landasan utama yang diperlukan bagi seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan profesinya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimilikinya. Dalam konteks ini, UU 29/2004 mewajibkan di antaranya setiap dokter atau dokter gigi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh organisasi profesi [vide Pasal 28 UU 29/2004]. Selain kewajiban tersebut, diwajibkan pula bagi setiap dokter atau dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran untuk memiliki surat tanda registrasi dokter atau dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan tetap memenuhi persyaratan [vide Pasal 29 UU 29/2004]. Di samping surat tanda registrasi, diwajibkan pula bagi setiap dokter atau dokter gigi untuk memiliki surat izin praktik serta kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pemberian pelayanan [vide Pasal 36, Pasal 37, dan Bagian Ketiga UU 29/2004].

[3.17.2] Bahwa berkaitan dengan berbagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap dokter atau dokter gigi maka dibentuk kelembagaan yang bernama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). MKDKI memiliki kewenangan menegakkan disiplin dokter atau dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yang telah ditentukan dalam berbagai aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan. Pentingnya penegakan disiplin ini adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan dokter atau dokter gigi yang tidak kompeten; meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan sekaligus juga untuk menjaga kehormatan profesi dokter atau dokter gigi. Oleh karena itu, secara kelembagaan, MKDKI diberi kewenangan untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam

penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksinya [vide Pasal 1 angka 14 UU 29/2004]. Ihwal demikian juga telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023 yang menyatakan: kutipan putusan dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan putusan di atas, Mahkamah menegaskan bahwa MKDKI merupakan lembaga yang otonom dari KKI yang berkarakter independen sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun atau lembaga lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keputusan MKDKI yang berisikan penjatuhan sanksi disiplin terhadap dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran disiplin profesi disampaikan kepada KKI untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan atas sanksi disiplin tersebut. Pentingnya penegakan atas pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dilakukan karena profesi tersebut merupakan profesi yang memiliki keluhuran dengan tugas utama memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesehatan yang dijamin pula dalam UUD 1945 [vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu, disiplin dokter atau dokter gigi yang telah ditentukan oleh organisasi profesi dilarang untuk dilanggar.

[3.17.3] Bahwa dalam kaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, UU 29/2004 telah mengklasifikasi dan mengatur alur pengaduannya sebagai berikut:

1. Pelanggaran oleh dokter atau dokter gigi dapat berupa i) pelanggaran etika, ii) pelanggaran disiplin profesi, dan/atau iii) pelanggaran hukum;
2. Pengaduan terhadap pelanggaran disiplin profesi diperiksa dan diputus oleh MKDKI [vide Pasal 64 dan Pasal 67];
3. Pengaduan terhadap pelanggaran kode etik profesi diteruskan oleh MKDKI kepada organisasi profesi [vide Pasal 28[sic!]];
4. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana dapat dilaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan [vide Pasal 66 ayat (3)];
5. Pelanggaran terhadap norma hukum perdata dapat digugat ke pengadilan [vide Pasal 66 ayat (3)];

Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan KKI, sesuai dengan amanat UU 29/2004, Peraturan KKI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesi[sic!] Dokter dan Dokter Gigi [Perkonsil 4/2011] telah menentukan secara garis besar 3 (tiga) kelompok pelanggaran disiplin profesi, yaitu pelanggaran karena melanggar[sic!] praktik kedokteran dengan tidak kompeten, tidak dilaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawab profesi sebagai dokter atau dokter gigi pada pasien; dokter atau dokter gigi berperilaku tercela sehingga merusak martabat dan kehormatan profesinya. Lebih lanjut, telah ditentukan pula 28 bentuk pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi [vide Pasal 3 Perkonsil 4/2011]. Dalam kaitan inilah MKDKI bertugas menerima pengaduan, menerima[sic!], dan memutus kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi yang telah ditentukan di atas yang diajukan oleh pengadu [vide Pasal 64 huruf a UU 29/2004].

[3.17.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar Keputusan MKDKI dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 bersifat rekomendasi yang dapat dilakukan upaya keberatan ke KKI. Terhadap dalil Para Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu mengutip kembali secara utuh Pasal 69 UU 29/2004 yang merupakan bagian dari ketentuan yang mengatur ihwal "Keputusan", menyatakan:

Pasal 69 UU 29/2004:

- (1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.
- (3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian peringatan tertulis;
 - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
 - c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Bahwa Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 pada dasarnya mengatur sifat Keputusan MKDKI yang langsung mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI. Walaupun dalam

norma Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 tidak disebutkan bahwa Keputusan MKDKI mengikat pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota yang menerbitkan surat izin praktik namun dikarenakan surat izin praktik baru dapat diterbitkan apabila dokter atau dokter gigi telah memperoleh surat tanda registrasi, di mana jika surat tanda registrasi tersebut dicabut maka surat izin praktik pun menjadi tidak berlaku [vide Pasal 38 UU 29/2004]. Oleh karenanya keberadaan surat izin praktik tersebut pada prinsipnya terikat dengan keberlakuan surat tanda registrasi. Jika dikaitkan dengan Pasal 69 ayat (2) UU 29/2004, Keputusan MKDKI dapat berupa pernyataan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Dalam kaitan ini MKDKI merupakan "organ" KKI yang ditetapkan oleh UU 29/2004 sebagai lembaga yang otonom dan independen yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi [vide Pasal 1 angka 14 dan Pasal 55 UU 29/2004].

Berdasarkan pertimbangan di atas, apabila Keputusan MKDKI ditafsirkan hanya bersifat "rekomendasi" sebagaimana Petition Para Pemohon, hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak, *in casu* pengadu karena tidak terdapat sanksi disiplin yang jelas yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran, misalnya telah menyebabkan hilangnya nyawa pasien. Lebih dari itu, Keputusan MKDKI akan bertentangan dengan tujuan pengaturan praktik kedokteran yang telah menentukan larangan bagi dokter atau dokter gigi melanggar disiplin profesi. Dalam hal diduga ada pelanggaran dan diajukan kepada MKDKI maka MKDKI lah sebagai organ/lembaga dari KKI yang berwenang memeriksa dan memutus ada tidaknya pelanggaran disiplin dimaksud agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi [vide Pasal 3 UU 29/2004]. Oleh karena itu, Keputusan MKDKI

dirumuskan sebagai keputusan yang mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.17.5] Bahwa mengenai dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 menyebabkan Para Pemohon sebagai pihak teradu tidak mempunyai kesempatan untuk dapat melakukan keberatan terhadap Keputusan MKDKI karena keputusannya langsung mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI. Untuk menjawab dalil Para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mengaitkannya dengan keberlakuan Pasal 70 UU 29/2004 yang pada pokoknya menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kasus, pengaduan, pemeriksaan dan pemberian Keputusan MKDKI diatur dengan Peraturan KKI. Sebagai pelaksanaan Pasal 70 UU 29/2004 dan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan KKI, berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Perkonsil 50/2017) telah ditentukan penanganan pengaduan pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi, mulai dari menerima pengaduan, memeriksa, mendengar keterangan pihak pengadu, pihak teradu, saksi dan ahli, sampai dengan menetapkan sanksi dalam Keputusan MKDKI yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, terhadap penanganan aduan, MKDKI membentuk Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) yang anggotanya berasal dari MKDKI yang khusus untuk memeriksa dan memutus satu kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dengan tidak menghilangkan kesempatan teradu untuk didengar dan dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan pengaduan oleh MKDKI. Seluruh tahapan-tahapan pemeriksaan disiplin bagi dokter atau dokter gigi yang diatur dalam Perkonsil 50/2017 memberikan ruang bagi seluruh pihak yang terkait untuk didengar dan diperiksa keterangannya tanpa ada keberpihakan maupun intervensi dari pihak manapun, sesuai dengan sifat independensi dari MKDKI [vide Pasal 55 ayat (3) UU 29/2004 *jo.* Pasal 3 ayat (3) Perkonsil 50/2017]. Sebelum proses sidang pemeriksaan pihak teradu

dinyatakan ditutup, kepada teradu masih diberi hak untuk menyampaikan tanggapan akhir dan melampirkan dokumen pendukung pada saat penyampaian tanggapan akhir. Dalam kaitan ini dibuka ruang untuk dilakukannya pemeriksaan ulang teradu jika teradu menemukan dokumen yang bersifat menentukan di mana pada waktu pemeriksaan teradu dokumen tersebut belum ditemukan. Selain itu, untuk memutuskan apakah teradu bersalah atau tidak juga harus didasarkan pada paling sedikit 3 (tiga) alat bukti yang sah dan keyakinan MPD [vide Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 Perkonsil 50/2017]. Artinya, apabila tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan teradu maka MPD akan menjatuhkan putusan teradu tidak bersalah atau sebaliknya jika terbukti ada pelanggaran, teradu dinyatakan bersalah.

Bahwa sebagaimana norma Pasal 69 ayat (3) UU 29/2004 sanksi disiplin yang dapat diberikan oleh MKDKI dalam hal teradu dinyatakan bersalah dapat berupa: pemberian peringatan tertulis; rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Dalam kaitan ini, MKDKI menerbitkan Keputusan MKDKI atas setiap putusan yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum kepada Ketua KKI paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengucapan/pembacaan putusan tersebut. Dalam hal teradu dinyatakan tidak bersalah, KKI menerbitkan Surat Keputusan tersebut dan menyerahkan Salinan Keputusan MKDKI kepada teradu. Sebaliknya dalam hal teradu bersalah, KKI akan menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanakan Keputusan MKDKI yang dilampiri dengan Salinan Keputusan MKDKI yang ditandatangani oleh Ketua Konsil Kedokteran atau Ketua Konsil Kedokteran Gigi sesuai dengan disiplin keilmuan teradu. Sesuai dengan maksud Pasal 69 ayat (3) UU 29/2004, terhadap Surat Keputusan KKI beserta Salinan Keputusan MKDKI disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya keputusan dimaksud kepada teradu, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pihak-pihak terkait yaitu dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota yang menerbitkan surat izin praktik teradu, institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi tempat

pelaksanaan sanksi, termasuk organisasi profesi di tingkat pusat dan cabang, dan Kementerian Kesehatan [vide Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) Perkonsil 50/2017]. Sementara itu, bagi Pihak Pengadu yang menginginkan Salinan putusan MPD hanya dapat dilakukan dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada KKI. Apabila diperlukan adanya legalisasi atas putusan MPD tersebut maka Sekretaris KKI atau yang mendapat mandat dari KKI akan membubuhkan tanda tangan dan stempel yang menyatakan salinan tersebut sesuai dengan aslinya [vide Pasal 87 Perkonsil 50/2017].

Bahwa berkenaan dengan penjatuhan sanksi disiplin dokter atau dokter gigi yang berupa rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, adanya penyebutan sanksi disiplin ini adalah rekomendasi, namun penggunaan diksi "rekomendasi" tersebut tidak mungkin digunakan untuk mengganti kata "mengikat" atas Keputusan MKDKI sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon. Karena, jika hal tersebut dikabulkan Mahkamah justru akan menyebabkan Keputusan MKDKI tidak dapat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan penegakan disiplin dokter atau dokter gigi, di mana dalam proses pemeriksaan yang dilakukan MPD telah ternyata teradu (dokter atau dokter gigi) terbukti bersalah melanggar aturan dan/atau penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang seharusnya diikuti oleh dokter atau dokter gigi [vide Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU 29/2004]. Hal ini berbeda maknanya dengan kata "rekomendasi" Keputusan MKDKI yang berupa pencabutan surat tanda registrasi karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU 29/2004 yang menentukan kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan juga mencabut surat tanda registrasi adalah KKI [vide Pasal 8 huruf b UU 29/2004]. Sebagai konsekuensi logis dan yuridis dari dicabutnya surat tanda registrasi maka surat izin praktik teradu menjadi tidak berlaku. Lebih lanjut, berkenaan dengan penjatuhan sanksi disiplin berupa kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi [vide Pasal 69 ayat (3) huruf c UU 29/2004], MPD dalam menjatuhkan sanksi memuat sekaligus jenis pendidikan atau pelatihan yang harus dijalani oleh

pihak teradu sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter atau dokter gigi.

Bahwa oleh karena MKDKI *cq* MPD hanya berwenang memeriksa dan memutus penegakan disiplin dokter atau dokter gigi, maka untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh KKI yang dalam hal ini berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, seluruh sanksi disiplin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (3) UU 29/2004 yang dijatuhkan oleh MKDKI adalah mengikat dokter, dokter gigi yang terkena keputusan dan juga mengikat KKI karena pada prinsipnya KKI yang akan melaksanakan Keputusan MKDKI (eksekusi) hingga mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut, termasuk melakukan pembinaan terhadap dokter atau dokter gigi yang terkena sanksi disiplin. Terlebih lagi, KKI juga berwenang melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi karena melanggar ketentuan etika profesi [vide Pasal 8 huruf g UU 29/2004]. Dengan demikian, Keputusan MKDKI yang mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI bertujuan untuk menegakkan disiplin dokter atau dokter gigi dalam rangka melindungi masyarakat atas tindakan dokter atau dokter gigi yang tidak kompeten.

[3.17.6] Bahwa mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan proses pemeriksaan di MPD (Majelis Pemeriksa Disiplin) tidak berkeadilan, tidak memenuhi "*due process of law*", serta tidak mengedepankan asas "*presumption of innocence*". Terhadap dalil Para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa MKDKI yang tidak serta merta dapat dipersamakan dengan lembaga penegak hukum dalam arti formal yang mempunyai kewenangan *pro justitia* sehingga harus menerapkan *due process of law*, termasuk menerapkan asas *presumption of innocence*. MKDKI merupakan penegak disiplin kedokteran yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. Oleh karena itu, proses yang dilakukan oleh MKDKI lebih berfokus pada *due process of ethics* daripada *due process of law*.

Due process of law mengacu pada prinsip hukum yang menjamin perlakuan yang adil dan prosedural dalam sistem peradilan yang formal. Prinsip ini melibatkan hak-hak seperti pemberitahuan, pendengaran yang adil, persidangan terbuka, dan kesempatan untuk membela diri. Namun, proses yang diikuti oleh MKDKI didasarkan pada aturan dan norma etika profesi kedokteran, yang dapat berbeda dengan prosedur hukum formal. Oleh karena berkaitan dengan penegakan disiplin dokter atau dokter gigi maka proses pemeriksaannya pun tertutup untuk umum kecuali pada sidang pembacaan putusan MPD. Hanya untuk perkara tertentu yang memiliki kompleksitas tinggi atau mendapat perhatian masyarakat luas yang dapat diajukan untuk dibahas dalam pleno MKDKI apabila hal tersebut dianggap perlu dan diusulkan oleh mayoritas anggota MPD [vide Pasal 12 Perkonsil 50/2017].

Dalam konteks MKDKI, *due process of ethics* sesungguhnya juga menerapkan prosedur yang adil, kebebasan berbicara, dan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan dalam proses pemeriksaan. Meskipun tidak terikat pada prinsip *due process of law* yang ketat, MKDKI tetap harus menjalankan prosesnya dengan transparan dan berkeadilan, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada disiplin kedokteran yang berlaku dalam praktik kedokteran sehingga tujuan menegakkan disiplin dokter atau dokter gigi dimaksud dapat terwujud yakni terlindunginya masyarakat dari tindakan yang dilakukan dokter atau dokter gigi yang tidak kompeten; meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, dan yang terpenting adalah terjaganya kehormatan profesi kedokteran. Perwujudan hal ini merupakan bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sekalipun dirumuskan dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 bahwa Keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI, tidak berarti penegakan disiplin dokter oleh MKDKI menyebabkan hilangnya hak-hak dokter atau dokter gigi untuk membela dirinya karena pengaturan mekanisme atau tata cara penanganan pengaduan disiplin dokter atau dokter gigi didesain dengan memberikan ruang keseimbangan hak antara pengadu dan teradu. Bahkan teradu tetap diberikan kesempatan

untuk memberikan tanggapan akhir hingga mengajukan dokumen baru sebelum putusan dijatuhkan. Dalam kaitan ini, Ketentuan Peralihan Perkonsil 50/2017 juga menegaskan bahwa pada saat Perkonsil 50/2017 mulai berlaku, pemeriksaan Pengaduan yang telah mencapai tahap pemberian kesempatan kepada Teradu untuk mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 (Perkonsil 32/2015), tetap diberlakukan sesuai dengan ketentuan Perkonsil dimaksud sampai sidang pembacaan putusan MPD [vide Pasal 92 Perkonsil 50/2017]. Walaupun mekanisme keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam Perkonsil 32/2015 tidak diatur lagi dalam Perkonsil 50/2017 namun esensi dari keberatan dimaksud telah terabsorpsi/terserap dalam pengaturan mengenai tanggapan akhir atau pembelaan yang diberikan kepada teradu. Bahkan, teradu pun dapat meminta untuk dilakukannya pemeriksaan ulang berdasarkan dokumen pendukung yang diajukannya. Oleh karenanya dalil para Pemohon yang mempersoalkan tidak adanya "keberatan" yang dapat dilakukan oleh pihak teradu telah ternyata tidaklah benar karena pihak teradu tetap diberi kesempatan sebelum pengambilan keputusan dalam sidang MPD untuk menyampaikan tanggapan akhir atau pembelaan dengan menyertakan dokumen pendukung yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan ulang. Namun, hal tersebut tetap dilakukan mekanismenya di MKDKI, *in casu* MPD, sebagai organ/lembaga yang dibentuk KKI, khusus untuk menegakkan pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. Sementara itu, apabila yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah keberatan yang berkenaan dengan Keputusan MKDKI, hal tersebut tidaklah relevan untuk diakomodir, karena KKI merupakan lembaga yang menjalankan Keputusan MKDKI dan tidak mempunyai kewenangan untuk menilai substansi Keputusan MKDKI dan sekaligus menjalankan asas *contrarius actus*.

Lebih lanjut berkenaan dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh KKI perihal sanksi disiplin dokter atau dokter gigi dapat pula dilakukan upaya hukum ke lembaga peradilan yang berwenang, *in casu* tata usaha negara. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 UU

29/2004 yang pada pokoknya menyatakan KKI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia di mana dalam menjalankan tugasnya, KKI memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis (Pasal 6 UU 29/2004). Fungsi dimaksud sejalan dengan fungsi pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014* tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Lebih lanjut, jika dikorelasikan dengan keberatan keanggotaan KKI ... saya ulangi, lebih lanjut jika dikorelasikan dengan keberadaan keanggotaan KKI yang ditetapkan oleh Presiden atas usul menteri [vide Pasal 4 ayat (3) UU 29/2004], di mana mengenai hak keuangan dan fasilitas KKI telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Pimpinan dan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Perpres 58/2022). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perpres dimaksud, dalam Perpres 58/2022 telah ditentukan Pimpinan dan Anggota KKI diberikan hak keuangan dan fasilitas, serta biaya perjalanan dinas, di mana untuk Ketua KKI setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan kementerian Kesehatan ... kementerian ... saya ulangi, di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sedangkan untuk Wakil Ketua KKI, Ketua Konsil Kedokteran, dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi, Anggota KKI, Ketua MKDKI, Wakil Ketua MKDKI, Sekretaris MKDKI, dan Anggota MKDKI setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan [vide Pasal 2 dan Pasal 5 Perpres 58/2022]. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keputusan KKI dapat diposisikan sebagai keputusan Badan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU 30/2014. Oleh karena itu, keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh KKI merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut sebagai Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang dapat menjadi objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terlebih

lagi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sudah cukup banyak dokter, pasien, atau keluarga pasien yang mengajukan gugatan terhadap Keputusan KKI kepada PTUN. Bahkan, terdapat sejumlah gugatan yang dikabulkan [vide keterangan tertulis tambahan KKI].

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 karena tidak adanya keberatan yang dapat diajukan ke KKI sebab Keputusan MKDKI bersifat mengikat adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

- [3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma frasa “mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia” yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil permohonan Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.19]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Silakan, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pendapat berbeda.

[6.1] Bersandar pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, dengan memperhatikan asas *ex aequo et bono* dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Selanjutnya disebut UU 29/2004), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya permohonan dimaksud dikabulkan sebagian (*partially granted*), sehingga Pasal *a quo* dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai "Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bersifat rekomendasi dan dapat dilakukan keberatan ke Konsil Kedokteran Indonesia."

Sebelum menjelaskan alasan/argumentasi hukum terkait pendapat hukum berbeda ini, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.
5. Dianggap dibacakan.
6. Dianggap dibacakan.
7. Dianggap dibacakan.
8. Dalam perkara *a quo*, MKDKI sebagai lembaga otonom dari KKI sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 ayat (2) UU 29/2004 dan bertanggungjawab kepada KKI, namun KKI tidak diberikan ruang untuk membuka adanya upaya keberatan (*bezwaar*) dan/atau banding administratif (*administratieve beroep*) kepada dokter atau dokter gigi teradu, justru menjadikan keputusan MKDKI tersebut serta-merta mengikat KKI. Terlebih, salah satu keputusan MKDKI adalah rekomendasi pencabutan STR yang bersifat mengikat KKI. Artinya, tidak ada ruang bagi KKI untuk menilai ulang yang berujung pada mengabulkan atau tidak mengabulkan.

Sedangkan, rekomendasi pencabutan SIP tidak bersifat mengikat lembaga penerbit SIP *in casu* Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh KKI kepada Dinas Kesehatan dimaksud, selain karena keputusan MKDKI hanya mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI, juga keputusan MKDKI tersebut bersifat rekomendasi. Maka[sic!] norma "rekomendasi" keputusan MKDKI kepada KKI menjadi berbeda ketika rekomendasi MKDKI ditujukan untuk rekomendasi pembatalan SIP. Perbedaan ini, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (*uncertainty*) yang berujung pada ketidakadilan terhadap dokter atau dokter gigi teradu. Terlebih lagi, Mahkamah belum menjawab isu tentang frasa rekomendasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebelum permohonan *a quo*. Oleh karena itu, secara doktriner dengan menggunakan bahasa "rekomendasi", maka rekomendasi MKDKI yang disampaikan oleh KKI kepada Dinas Kesehatan bermakna bahwa rekomendasi pencabutan SIP seharusnya dapat dinilai oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan asas *contrarius actus*. Demikian halnya rekomendasi MKDKI kepada KKI untuk pencabutan STR seharusnya dapat dinilai oleh KKI dalam arti disetujui atau tidak disetujui oleh KKI, sehingga rekomendasi dimaksud dapat dinilai melalui forum di luar MKDKI yaitu dengan mekanisme proses pemeriksaan keberatan (*bezwaar*) atau banding administratif (*administratieve beroep*) yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi teradu kepada KKI, sehingga dalam batas penalaran yang wajar seharusnya KKI berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui keputusan MKDKI. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menilai rekomendasi pencabutan STR/SIP menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian (*partially granted*);

9. Berdasarkan pertimbangan dan kerangka pikir di atas, sekali lagi, *sense of justice* saya mengatakan bahwa Permohonan dimaksud seharusnya dikabulkan untuk sebagian (*partially granted*), yaitu norma yang dimohonkan pengujian adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai "Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bersifat rekomendasi dan dapat dilakukan keberatan ke Konsil Kedokteran Indonesia."

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi ... saya ulangi, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 56/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2023 memberi kuasa kepada Erizal, S.H., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2.DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Oleh karena, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstusionalitas norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3, 4, 5 dianggap telah dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama", dan menyatakan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "surat pernyataan calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama"

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan telah berpotensi merugikan atau menghambat hak konstitusional Pemohon dalam mengusulkan pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
- [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusional di atas, setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7], Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusional norma Pasal 169 huruf n dan norma pasal ... ditambah normannya, norma Pasal 227 huruf i UU 7/2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001[sic!] tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2001[sic!]);
- [3.12] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2001[sic!] menyatakan:
Pasal 60 UU MK dianggap dibacakan.
Pasal 78 PMK 2/2001[sic!] dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, adalah Pasal 7, Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang sebagai ... sebagian dasar pengujian tersebut belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu Pasal 68A[sic!] ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Perkara 36/PUU-XVI/2018), Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 (Perkara 40/PUU-XVI/2018), Pasal 7 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 (Perkara 101/PUU-XVI/2022), Pasal 1 ayat (1)[sic!], Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Perkara 117/PUU-XX/2022), Pasal 1 ayat (2), Pasal 6[sic!] ayat (1), dan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 (Perkara 4/PUU-XXI/2023). Dengan demikian, tanpa harus memeriksa lebih jauh alasan-alasan yang berbeda dengan semua permohonan sebelumnya, adanya dasar pengujian yang berbeda tersebut telah terang dan cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon dapat diajukan kembali.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstusionalitas ... konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, masalah konstusional yang harus dijawab Mahkamah, yaitu apakah pengaturan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 22[sic!] huruf i UU 7/2017 tidak memberikan hak untuk memajukan diri secara kolektif dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)[sic!] UUD 1945. Terhadap isu tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden, *in casu* syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah pernah diputus oleh Mahkamah. Berkenaan dengan kedua norma tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada

tanggal 31 Januari 2023, dalam Sub-paragraf **[3.19.3]** mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.19.3] Dianggap dibacakan.

Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, dalam Sub-paragraf **[3.12.1]** juga telah menegaskan pertimbangan Mahkamah di atas, yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan-putusan di atas, Mahkamah pada prinsipnya telah menegaskan berkenaan dengan pembatasan masa jabatan Presiden. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa konstitusi telah memberikan pembatasan yang tegas mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 7 UUD 1945, di mana Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan penerapan secara langsung dari prinsip pembatasan yang dianut oleh Pasal 7 UUD 1945 *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon berkenaan dengan anggapan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.2]

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakpastian hukum yang diakibatkan norma Pasal 169 huruf n ditambah norma Pasal 227 huruf i UU 7/2017, menurut Mahkamah apabila mengikuti penafsiran Pemohon mengenai norma *a quo* sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon, maka hal tersebut akan membuka kemungkinannya ... kemungkinan adanya situasi di mana seorang yang telah pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) masa jabatan dipilih sebagai Wakil Presiden. Hal ini akan menimbulkan persoalan konstitusional tatkala Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 harus diterapkan. Dalam hal ini, norma Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 pada intinya mengatur dan sekaligus memerintahkan jikalau terjadi peristiwa Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Presiden digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis

masa jabatannya. Dalam kondisi di mana Wakil Presiden tersebut merupakan seseorang yang pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) masa jabatan, maka tidak terhindarkan munculnya situasi di mana jikalau terjadi peristiwa sebagaimana ... sebagaimana dimaksudkan oleh norma Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 maka menjadi kewajiban konstitusional bagi Wakil Presiden tersebut untuk diangkat sebagai Presiden. Jikalau kondisi tersebut terjadi, maka Wakil Presiden yang sebelumnya pernah menjadi Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan/periode akan menjadi Presiden untuk masa jabatan ketiga. Pada satu sisi, situasi ini justru akan menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip pembatasan dalam konstitusi yang diatur oleh Pasal 7 UUD 1945, sementara di sisi lain apabila Wakil Presiden tersebut tidak diangkat sebagai Presiden, jelas-jelas melanggar kewajiban konstitusional sehingga bertentangan dengan norma Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Sebagai pemaknaan dan sekaligus penafsiran terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang dirumuskan oleh norma undang-undang, norma yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus mampu mencegah permasalahan konstitusional tersebut. Alasan Pemohon untuk membedakan konsekuensi konstitusional antara Presiden yang dipilih dengan Presiden yang diangkat karena menggantikan Presiden yang berhalangan tetap justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak terhadap ketidakpastian konstitusionalitas pembatasan perodesasi masa jabatan Presiden serta legitimasi Presiden tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.3]

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 menyebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk mengajukan diri secara kolektif ... untuk memajukan diri secara kolektif sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah hak-hak tersebut

apabila dikaitkan dengan hak untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden tetap harus tunduk pada pembatasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sepanjang pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, maka tidak dapat dikatakan bahwa pembatasan tersebut telah melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya dalam hal ini hak untuk mengajukan diri ... memajukan diri secara kolektif maupun hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Norma *a quo* yang mengatur mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diputus isu konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 dan telah ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.14.1] dan [3.14.42[sic!]] di atas adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, pembatasan yang diimplementasikan oleh Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bukanlah pembatasan yang inkonstitusional karena merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak melanggar hak-hak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak melanggar hak untuk memajukan diri secara kolektif, tidak bertentangan dengan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.16]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

10. KETUA: ANWAR USMAN**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda sebagai berikut. Silakan, Yang Mulia.

11. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, saya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 56/PUU-XXI/2023, yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, merupakan Pemohon yang sama dalam Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022. Di samping itu, norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* juga sama persis dengan norma yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022, yaitu norma Pasal 169 huruf n dan norma Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- II. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk

seluruhnya. Namun, dalam putusan tersebut, saya memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

- III. Bahwa setelah mencermati secara saksama uraian kerugian konstitusional terkait kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat fakta hukum baru yang secara signifikan memengaruhi pendirian saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, sehingga pendirian saya dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk perkara *a quo*. Dengan demikian, saya tetap berpendirian bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan Mahkamah semestinya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN NOMOR 60/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Johannes Rettob, S.Sos., M.M.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], dan [3.5] poin 1, 2, 3, a, b, c, d, e, f,

g. Bahwa menurut Pemohon, dengan pemberhentian sementara Pemohon dari jabatannya dan harus menunggu adanya putusan *inkracht* dengan proses yang panjang, maka dapat dipastikan saat Pemohon mendapatkan Putusan yang bersifat *inkracht* masa jabatannya sudah habis sebagaimana perodesasinya 2019-2024. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 telah merugikan hak konstusional Pemohon secara langsung (aktual) karena tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak adanya perlindungan atas martabat dan kehormatan Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 belum membedakan "pemberhentian sementara" bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan penahanan dengan yang tidak dilakukan penahanan;
2. Bahwa menurut Pemohon, proses pemberhentian sementara Pemohon dilakukan secara sewenang-wenang padahal dalam menjalankan proses hukum Pemohon tidak ditahan dan masih tetap

memberikan pelayanan kepada masyarakat Mimika. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon maka dapat dipastikan Pemohon tidak akan mengalami ancaman untuk dilakukan pemberhentian sementara kepada dirinya dan dapat dengan tenang menjalankan pemerintahannya sambil menghadapi proses hukum yang sedang dijalani, *in casu* dakwaan kedua tipikor oleh Kejati Papua.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma dan penjelasan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Provisi

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mendahulukan proses pemeriksaan dan memberikan putusan sela guna menunda pemberlakuan ketentuan norma pasal *a quo* terhadap Pemohon yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status Penangguhan Penahanan sampai adanya putusan Pengadilan Negeri Jayapura atas permohonan Kejati Papua *a quo* yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan untuk menjaga kondusivitas, mencegah terjadinya kerugian Pemohon yang lebih besar lagi dan tetap menjamin keberlangsungan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat serta agar tidak terabaikannya hak masyarakat Kabupaten Mimika.

Terhadap alasan permohonan provisi Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah bersifat *adversarial* dan bukan

merupakan perkara yang bersifat *interpartes* atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara dan tanpa dibatasi oleh tenggat waktu tertentu. Mahkamah juga tidak menemukan alasan yang cukup untuk menunda keberlakuan norma *a quo*. Dalam hal ini, Pasal 58 UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan untuk menunda keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* meskipun terdapat ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak memerlukan penyelenggaraan sidang untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Sehingga, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.8]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Poin a, b, c, d, e, f,
- g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa dikecualikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status penangguhan penahanan.
- [3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Mahkamah pada Paragraf **[3.7]** pada pertimbangan hukum permohonan provisi Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk

mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo*, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata yang dipersalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan konstusionalitas norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang menurut Pemohon bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta tidak memberikan perlindungan atas kehormatan dan martabat bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ataupun Plt. Kepala Daerah yang sedang menjabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai "dikecualikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat[sic!] dilakukan penahanan dan tidak dalam status penangguhan penahanan". Terhadap masalah konstusionalitas tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa pengaturan terkait dengan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terus mengalami perbaikan. Tujuan perbaikan dimaksud antara lain adalah menjadikan kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi lebih profesional sehingga mampu memberikan kemajuan bagi daerah yang dipimpinnya. Secara normatif, dalam UU 23/2014, pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 89 UU 23/2014. Dengan maksud membuat keseimbangan, selain mengatur pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah, baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian sementara, Undang-Undang *a quo* juga mengatur tentang rehabilitasi serta pengaktifan kembali kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara apabila dinyatakan tidak

bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan ketentuan tentang pemberhentian sementara bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana merupakan pengaturan yang dapat dinilai bersifat antisipatif karena terkait dengan keberlangsungan jalannya pemerintahan daerah. Bagaimanapun, dalam batas penalaran yang wajar, kinerja pemerintahan daerah potensial akan terganggu jika kepala daerah/wakil kepala daerah yang menjabat berada dalam status hukum tersangka atau terdakwa tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006, menegaskan pemberhentian sementara merupakan realisasi dari prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 *a quo* halaman 39-40 mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik, khususnya pejabat tata usaha negara, yang didakwa melakukan tindak pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya *due process of law* guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Atau sebaliknya, mencegah penegak hukum terpengaruh oleh jabatan terdakwa sebagai kepala daerah dalam budaya hukum yang bersifat *ewuh pakewuh*.

Dengan demikian, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam kaitan dengan permohonan *a quo*, tindakan administratif berupa pemberhentian sementara seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, justru merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi *obstruction of justice* tersebut.

[3.11.3] Bahwa pemberhentian sementara terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksudkan dalam norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014

menggambarkan bagaimana hukum tata usaha negara dan hukum pidana bekerja dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala daerah/wakil kepala daerah. Berfungsinya 2 (dua) bidang hukum tersebut pun telah dipertimbangkan dalam halaman 38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Dengan merujuk pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 tersebut, terhadap perkara *a quo*, perlu Mahkamah tegaskan, pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah merupakan tindakan administratif hukum tata usaha negara yang berjalan setelah bekerjanya proses hukum pidana terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah. Selain itu, syarat pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah adalah setelah suatu perkara diregistrasi di pengadilan. Hal demikian, sebagaimana tertuang dalam norma Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 yang menyatakan, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan". Sedangkan, terkait dengan ditahan atau tidaknya kepala daerah/wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan terhadap seseorang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sehingga, penahanan baru dapat dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu berupa syarat sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) dan perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*).

Sementara itu, secara doktriner, sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak yaitu sepanjang terpenuhinya syarat yang ditentukan di dalam undang-

undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat dilakukan penahanan, sedangkan makna mutlak berarti pasti yang artinya tidak dapat diatur sendiri oleh penegak hukum. Sementara syarat lain adalah penahanan bersifat relatif/subjektif yang berarti tindakan penahanan merupakan pilihan dan bergantung pada penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan kapankah suatu penahanan diperlukan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ditahan atau tidaknya kepala daerah/wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal *a quo* tidak dapat menghentikan bekerjanya proses hukum tata usaha negara berupa pemberhentian sementara karena ditahan atau tidaknya kepala daerah/wakil kepala daerah bukan merupakan unsur yang menentukan dikenainya tindakan administratif pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (1) dengan mengecualikan kepala daerah/wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status penangguhan penahanan. Permohonan Pemohon tersebut telah ternyata menghilangkan esensi utama dari Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, yaitu ketentuan terkait pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana. Dengan hilangnya esensi dan tujuan dari pengaturan dalam norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 menurut Mahkamah, hal demikian akan menyebabkan rusaknya konstruksi dari norma Pasal *a quo*, padahal ketentuan terkait Pasal *a quo* berkaitan erat dengan rumusan dari norma pasal-pasal berikutnya. Sehingga, menghilangkan esensi pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah yang melakukan tindak kejahatan pidana sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 akan merusak tatanan norma serta menghilangkan jaminan kepastian hukum dalam penanganan kasus hukum bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 telah ternyata memberikan kepastian hukum yang adil dan memberikan perlindungan atas kehormatan dan martabat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam pokok permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai. Kemudian untuk salinan putusan akan dikirim melalui email kepada masing-masing pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.19 WIB

Jakarta, 18 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

